

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beranekaragam suku, ras, budaya, agama dan gender. Sebagai negara yang luas dan beraneka ragam, tentu saja Indonesia mengalami berbagai masalah sosial yang akan dihadapinya. Menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial (2002) kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memahami kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan juga disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan serta pendidikan dan kesehatan. Mengingat akan pentingnya kebutuhan hidup masyarakat, maka perlu mendapatkan prioritas penanganan utama dari aparaturnya pemerintah di negara Indonesia yang ditentukan dengan pencapaian kerja dalam menyelesaikan setiap program-program sosial menyangkut kesejahteraan hidup masyarakat.

Pemahaman mengenai kemiskinan bukan sekedar kondisi dimana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan material dasar yang dapat dilihat dari tempat tinggal, namun mencakup rendahnya pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam peranan sosial. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi fokus di setiap pemerintahan. Strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dapat dilakukan berbagai macam upaya melalui

kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Program kebijakan kemiskinan yang dirancang oleh pemerintah menjadi sebuah indikator penilaian yang baik atau buruknya suatu masa periode pemerintahan. Program kebijakan pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan kebutuhan hidup masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diwujudkan melalui program kebijakan berupa memberikan bantuan langsung secara tunai, bantuan fisik berupa barang, atau melalui pemberdayaan masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui pelaksanaan program “Tekun Melayani Plus” Tahun anggaran 2021-2026 sebagai upaya menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan kaum difabel. Program ini dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan dan upaya memberikan perlindungan pada keluarga miskin dan kaum difabel guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, dan aset bagi pemiliknya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan, pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan

melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara sehingga dalam pelaksanaan tugas pemerintah yaitu dapat dilihat seberapa efektif pelaksanaan program-program yang telah diatur untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Efektivitas merupakan tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Siagian (2001:24) berpendapat efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Apabila seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditetapkan tepat pada waktunya (Siagian 2005:171). Berdasarkan uraian teori yang disampaikan oleh para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas pelaksanaan adalah tercapainya suatu tujuan yang dilakukan oleh aparat dalam pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Program perumahan tekun melayani plus adalah program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, program tekun melayani plus yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 112 Tahun 2021. Program tekun melayani plus ini merupakan program bantuan rumah yang bertujuan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni dan membangun

rumah layak huni serta dilengkapi perlengkapan perabotan rumah tangga. Program rumah tekun melayani plus adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Timor Tengah Utara Anggaran Tahun 2022 dengan total dana untuk 1 rumah adalah sebesar Rp. 87.500.000, dengan rincian pembangunan fisik gedung Rp. 81.000.000, perabotan rumah tangga Rp. 5.000.000, dan biaya operasional Kelompok Masyarakat Penerima Sasaran (KMPS) Rp. 1.500.000. Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan perumahan tekun melayani plus berdasarkan indikator rumah tekun melayani plus ini adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, dalam hal ini suami, istri, dan anak.
2. Janda maupun duda yang memiliki anak.
3. Yatim Piatu yang dibuktikan dengan akte kematian orangtua.
4. Usia Lansia yang sudah berumur hidup sendiri.
5. Diprioritaskan untuk warga penyandang disabilitas, cacat dan sebagainya.
6. Warga yang belum pernah menerima bantuan rumah dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa.
7. Warga yang tidak memiliki rumah layak huni.

Setelah persyaratan dan kriteria tersebut terpenuhi maka calon penerima bantuan akan menuju pada tahapan selanjutnya yakni Tim Verifikasi Kabupaten bersama Kelompok Masyarakat Penerima Sasaran (KMPS) melakukan verifikasi dan identifikasi secara langsung di lokasi calon penerima bantuan (Dikutip dari

Link : <https://tapenpah.desa.id/artikel/2021/12/17/dinas-prkpp-ttu> Diakses pada tanggal 08 Oktober 2022, Pukul 15.31 WITA).

Program Tekun melayani plus tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan menetapkan target tahunan untuk membangun rumah layak huni pertahun terhitung tahun 2021-2026. Dan untuk tahun 2022 telah disepakati dalam APBD Tahun 2022 sebanyak 400 Unit yang akan dibangun di 40 Desa/Kelurahan. Pelaksanaan Program pembangunan Rumah Layak Huni di Tahun 2021 ditetapkan sebagai *Pilot Projek* dengan jumlah sasaran penerima manfaat sebanyak 40 Kepala Keluarga pada Desa/Kelurahan seperti yang (Dikutip dari Link : <https://ttukab.go.id/bupati-dan-wakilbupati-serahkan-kunci-program-tekun-melayani-plus>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2022, Pukul 17:02 WITA).

Adapun target dari pelaksanaan Program Tekun Melayani Plus di Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2021 sebanyak 40 Kepala Keluarga mendapatkan program rumah tekun melayani plus dengan rincian sebagai berikut : Desa Fatusene Kecamatan Miomaffo Timur sebanyak 10 Kepala Keluarga mendapatkan Program Rumah Tekun Melayani Plus, Desa Hauteas Kecamatan Biboki Utara sebanyak 10 Kepala Keluarga mendapatkan Program Rumah Tekun Melayani Plus, Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu sebanyak 10 Kepala Keluarga mendapatkan Program Rumah Tekun Melayani Plus, dan Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu sebanyak 10 Kepala Keluarga mendapatkan Program Rumah Tekun Melayani Plus. Sesuai dengan uraian

tersebut, alasan mendasar terkait pelaksanaan program Tekun Melayani Plus yang diberikan hanya pada 4 Desa/Kelurahan yaitu dengan maksud sebagai proyek pengujian yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara seperti yang (Dikutip dari Link : <https://ttukab.go.id/bupati-dan-wakilbupati-serahkan-kunci-program-tekun-melayani-plus>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2022, Pukul 17:02 WITA). Tujuannya ialah untuk menguji efektivitas dari dampak pelaksanaan program Tekun Melayani Plus, agar dalam pelaksanaannya mampu memberikan informasi akurat terkait dengan kinerja dan efisiensi program Tekun Melayani Plus.

Berkaitan dengan efektivitas program Tekun Melayani Plus yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara bersama dengan instansi pemerintah terkait yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP), peneliti melakukan penelitian pada sistem pelaksanaan program yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Aplasi. Berikut ini dijelaskan tentang gambaran umum Kelurahan Aplasi, yang berada di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan Luas Kelurahan 7,00 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 2,642 Jiwa. (Seperti yang dikutip dari Link : [https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan\\_Aplasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan_Aplasi). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2023, pada Pukul 15.21 WITA). Sehubungan dengan penerapan program tersebut, peneliti menyajikan data dari pemerintah kelurahan Aplasi dalam bentuk Tabel 1.1 tentang daftar penerima program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi,

Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Daftar Nama Kepala Keluarga Penerima Program Tekun Melayani**  
**Plus di Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu**  
**Kabupaten Timor Tengah Utara**

No	Nama Penerima Program	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Adolfina Lopo	47 Tahun	Perempuan	Petani
2.	Martinus Nule	59 Tahun	Laki-Laki	Petani
3.	Antonius Metan	76 Tahun	Laki-Laki	Petani
4.	Veronika Yuliana Admawati	54 Tahun	Perempuan	(IRT)
5.	Frido Lake	48 Tahun	Laki-Laki	Petani
6.	Santi Sale	59 Tahun	Perempuan	Petani
7.	Ignasio Soares	55 Tahun	Laki-Laki	Petani
8.	Anton Suan	64 Tahun	Laki-Laki	Petani
9.	Yoseph Lake	84 Tahun	Laki-Laki	Petani
10.	Selma Ngelu	55 Tahun	Perempuan	Petani
	<b>Total</b>			<b>10 Kepala Keluarga (KK)</b>

**Sumber : Pemerintah Kelurahan Aplasi 2023**

Sesuai dengan uraian Tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa, jumlah keseluruhan masyarakat penerima program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi adalah sebanyak 10 Kepala Keluarga yang mayoritas pekerjaannya adalah sebagai Petani sebanyak 9 Orang dan 1 Orang Ibu Rumah Tangga.

Berdasarkan telaah dokumen dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan program rumah tekun melayani plus merujuk pada data Tabel 1.1 terkait Daftar Nama Kepala Keluarga Penerima Program Tekun Melayani Plus Di Kelurahan Aplasi yang mendapatkan

program tersebut. Hal ini, tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan dalam lingkungan masyarakat, akibat terbatasnya pemberian program tekun melayani plus yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada masyarakat di Kelurahan Aplasi. Kemudian, merujuk pada pengamatan yang dikaji oleh peneliti berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizka Pratiwi (2021), terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, isu pokok permasalahan pada perumahan dan permukiman antara lain, semakin banyaknya jumlah kawasan kumuh di berbagai daerah di Indonesia. Kebutuhan akan papan (tempat tinggal), sandang (pakaian), dan pangan (makanan) tidak berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat maupun pengetahuan masyarakat tentang rumah yang layak huni.

Adapun berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Aplasi dalam hal ini masalah yang ditemukan, yaitu jangka waktu penyelesaian yang masih belum optimal. Hal tersebut, disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menanggapi bantuan yang disediakan oleh pemerintah, kurangnya pemantauan program dari pihak pelaksana dalam memastikan keberlangsungan proses pemberian program, dan kelengkapan administrasi masih banyak masyarakat yang belum memenuhi syarat administrasi sehingga dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni masih menjadi kendala.

Sehubungan dengan beberapa uraian masalah yang ada di Kelurahan Aplasi dan merujuk pada penelitian terdahulu yang ada pada latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Tekun Melayani Plus Di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Efektivitas Program Tekun Melayani Plus di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Program Tekun Melayani Plus di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian tentang program tekun melayani plus yang uraikan sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam program Tekun Melayani Plus dan perkembangan ilmu pengetahuan sosial di masa yang akan datang, terutama Ilmu Administrasi Negara.

b. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, digunakan sebagai tambahan informasi untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan Program Tekun Melayani Plus bagi masyarakat di Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.
- b) Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan tentang adanya Program Tekun Melayani Plus yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- c) Bagi Peneliti Lain, untuk menambah pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian mengenai Program Tekun Melayani Plus yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara.